



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 72).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahn Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa dengan kinerja terbaik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa.
20. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
21. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
24. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
25. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
26. Desa mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

27. Desa maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
28. Desa berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
29. Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Desa sangat tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
31. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan kawasan perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
32. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersipat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

### **Pasal 3**

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten dengan jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### **Pasal 4**

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}.$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa;

DD = Pagu Dana Desa Nasional;

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada dalam kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

### **Pasal 5**

(1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa}).$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa;

DD = Pagu Dana Desa nasional;

Jumlah Desa = Jumlah Desa nasional.

(2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa.

(3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;

b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;

c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan

d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a, dinilai dari perubahan rasio PADesa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf d, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

### **Pasal 7**

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, dihitung dengan bobot:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} * \text{AF Kab.}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten;
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten;
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten;
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten;
- AF Kab. = Alokasi Formula setiap Kabupaten.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa..

- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### **Pasal 8**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENYALURAN DANA DESA**

#### *Bagian Kesatu*

#### **Tahapan Dan Pesyaratan Penyaluran Kabupaten**

#### **Pasal 9**

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (5), merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

- (7) Ketentuan penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (5), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

#### **Pasal 10**

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa:
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
    3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
  - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### *Bagian Kedua*

### **Tahapan Dan Pesyaratan Penyaluran Desa**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa (*Menggunakan Aplikasi SISKEUDES*);
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. Tahap III berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud ayat (4), belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan table referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud ayat (7), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### **BAB IV PENGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 13**

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. Peningkatan kualitas hidup;
  - b. Peningkatan kesejahteraan;
  - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. Peningkatan pelayanan publik.

#### **Pasal 14**

- (1) Peningkatan kualitas hidup sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b, diutamakan untuk:
  - a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. Meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf c, diutamakan untuk:
- a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan
  - e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf d, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

#### **Pasal 15**

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), meliputi:
- a. Sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. Lingkungan pemukiman;
    - 2. Transportasi;
    - 3. Energi;
    - 4. Informasi dan komunikasi; dan
    - 5. Sosial.
  - b. Sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    - 1. Kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2. Pendidikan dan kebudayaan.
  - c. Sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    - 1. Usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - 2. Usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    - 3. Usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. Sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    - 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    - 2. Penanganan bencana alam; dan
    - 3. Pelestarian lingkungan hidup.

- e. Sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
  - 1. Konflik sosial; dan
  - 2. Bencana sosial.
- (2) Sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar selain sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### **Pasal 16**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. Pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
  - d. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program yang bersifat lintas kegiatan selain sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) huruf c, dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. Memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
  - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
  - c. Menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dikerjakan pada saat musim panen.

### **Pasal 18**

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4), yaitu:
  - a. Perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - b. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. Pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4), paling sedikit meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. Pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4), yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

### **Pasal 19**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kode Rekening uraian bidang, sub bidang, kegiatan, serta uraian output dan satuan output penggunaan Dana Desa dalam APBDesa berpedoman pada aplikasi sistem pengelolaan keuangan Desa (SISKEUDES) yang selanjutnya dilakukan perekaman ke aplikasi OMSPAM berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 20**

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

### **Pasal 21**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Daftar penerima alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 23**

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

### **BAB V**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 24**

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. Capaian keluaran Dana Desa.

#### **Pasal 25**

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.

- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

#### **Pasal 27**

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3), setelah menerima:
  - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana desa.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga Peradilan.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 28**

- (1) Daftar RKD lebih lanjut dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai:
  - a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
  - b. Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* TK. Desa; dan
  - c. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 04); dan
- b. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 07),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 6 Maret 2020

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 6 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**Ttd.**

**H.SJARIF SAJANG**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**PUJIONO, SH., MH.**

Pusat Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 5**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 08 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 6 MARET 2020**

**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
<b>1</b>	<b>TINANGGEEA</b>			<b>16,566,326,000</b>	<b>6,626,530,400</b>	<b>6,626,530,400</b>	<b>3,313,265,200</b>	
1	Lapoa	74.05.01.2003	Berkembang	720,551,000	288,220,400	288,220,400	144,110,200	
2	Asingi	74.05.01.2006	Berkembang	726,725,000	290,690,000	290,690,000	145,345,000	
3	Watu Melewe	74.05.01.2007	Berkembang	704,814,000	281,925,600	281,925,600	140,962,800	
4	Wadonggo	74.05.01.2009	Tertinggal	755,884,000	302,353,600	302,353,600	151,176,800	
5	Bungin Permai	74.05.01.2010	Sangat Tertinggal	856,909,000	342,763,600	342,763,600	171,381,800	
6	Palotawo	74.05.01.2014	Tertinggal	707,774,000	283,109,600	283,109,600	141,554,800	
7	Laloggasu	74.05.01.2019	Tertinggal	690,685,000	276,274,000	276,274,000	138,137,000	
8	Molo Indah	74.05.01.2020	Berkembang	740,161,000	296,064,400	296,064,400	148,032,200	
9	Telutu Jaya	74.05.01.2021	Berkembang	780,751,000	312,300,400	312,300,400	156,150,200	
10	Torokeku	74.05.01.2023	Tertinggal	890,778,000	356,311,200	356,311,200	178,155,600	
11	Lapulu	74.05.01.2024	Tertinggal	715,327,000	286,130,800	286,130,800	143,065,400	
12	Roraya	74.05.01.2027	Berkembang	938,403,000	375,361,200	375,361,200	187,680,600	
13	Lanowulu	74.05.01.2029	Tertinggal	750,269,000	300,107,600	300,107,600	150,053,800	
14	Lalo Watu	74.05.01.2030	Tertinggal	704,998,000	281,999,200	281,999,200	140,999,600	
15	Tatangge	74.05.01.2032	Berkembang	716,009,000	286,403,600	286,403,600	143,201,800	
16	Wundumbolo	74.05.01.2033	Berkembang	773,448,000	309,379,200	309,379,200	154,689,600	
17	Panggoosi	74.05.01.2034	Berkembang	699,730,000	279,892,000	279,892,000	139,946,000	
18	Bomba-bomba	74.05.01.2035	Berkembang	721,706,000	288,682,400	288,682,400	144,341,200	
19	Akuni	74.05.01.2036	Berkembang	866,722,000	346,688,800	346,688,800	173,344,400	
20	Lasuai	74.05.01.2037	Tertinggal	695,497,000	278,198,800	278,198,800	139,099,400	
21	Matambawi	74.05.01.2038	Tertinggal	706,134,000	282,453,600	282,453,600	141,226,800	
22	Matandahi	74.05.01.2039	Tertinggal	703,051,000	281,220,400	281,220,400	140,610,200	
<b>2</b>	<b>ANGATA</b>			<b>18,496,046,000</b>	<b>7,398,418,400</b>	<b>7,398,418,400</b>	<b>3,699,209,200</b>	
1	Pewutaa	74.05.02.2001	Berkembang	936,500,000	374,600,000	374,600,000	187,300,000	
2	Aopa	74.05.02.2002	Berkembang	737,962,000	295,184,800	295,184,800	147,592,400	
3	Motaha	74.05.02.2003	Berkembang	702,119,000	280,847,600	280,847,600	140,423,800	
4	Lamoen	74.05.02.2004	Tertinggal	802,980,000	321,192,000	321,192,000	160,596,000	
5	Puusanggula	74.05.02.2005	Tertinggal	737,203,000	294,881,200	294,881,200	147,440,600	
6	Puao	74.05.02.2006	Berkembang	725,335,000	290,134,000	290,134,000	145,067,000	
7	Sandey	74.05.02.2007	Tertinggal	735,494,000	294,197,600	294,197,600	147,098,800	
8	Teteasa	74.05.02.2008	Berkembang	803,850,000	321,540,000	321,540,000	160,770,000	
9	Simbangu	74.05.02.2009	Berkembang	934,367,000	373,746,800	373,746,800	186,873,400	
10	Lamooso	74.05.02.2010	Berkembang	823,202,000	329,280,800	329,280,800	164,640,400	
11	Landabaro	74.05.02.2011	Berkembang	737,896,000	295,158,400	295,158,400	147,579,200	
12	Puungoni	74.05.02.2012	Tertinggal	757,257,000	302,902,800	302,902,800	151,451,400	
13	Sandarsi Jaya	74.05.02.2013	Berkembang	786,043,000	314,417,200	314,417,200	157,208,600	
14	Puuroe	74.05.02.2014	Tertinggal	730,411,000	292,164,400	292,164,400	146,082,200	
15	Lamoeri	74.05.02.2015	Berkembang	759,303,000	303,721,200	303,721,200	151,860,600	
16	Kasebo	74.05.02.2016	Tertinggal	727,623,000	291,049,200	291,049,200	145,524,600	
17	Mataiwoi	74.05.02.2017	Tertinggal	722,640,000	289,056,000	289,056,000	144,528,000	
18	Angata	74.05.02.2018	Tertinggal	753,061,000	301,224,400	301,224,400	150,612,200	
19	Pudambu	74.05.02.2019	Tertinggal	804,253,000	321,701,200	321,701,200	160,850,600	
20	Matabondu	74.05.02.2020	Tertinggal	827,907,000	331,162,800	331,162,800	165,581,400	
21	Mokoau	74.05.02.2040	Tertinggal	715,597,000	286,238,800	286,238,800	143,119,400	
22	Boloso	74.05.02.2041	Tertinggal	747,846,000	299,138,400	299,138,400	149,569,200	
23	Puulipu	74.05.02.2042	Tertinggal	756,120,000	302,448,000	302,448,000	151,224,000	
24	Langgea indah	74.05.02.2043	Tertinggal	731,077,000	292,430,800	292,430,800	146,215,400	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
<b>3</b>	<b>ANDOOLO</b>			<b>5,831,366,000</b>	<b>2,332,546,400</b>	<b>2,332,546,400</b>	<b>1,166,273,200</b>	
1	Andoolo	74.05.03.2001	Berkembang	747,512,000	299,004,800	299,004,800	149,502,400	
2	Alengge Agung	74.05.03.2004	Berkembang	706,420,000	282,568,000	282,568,000	141,284,000	
3	Bumi Raya	74.05.03.2010	Berkembang	710,780,000	284,312,000	284,312,000	142,156,000	
4	Lalobao	74.05.03.2014	Berkembang	747,731,000	299,092,400	299,092,400	149,546,200	
5	Laloggombu	74.05.03.2015	Berkembang	751,167,000	300,466,800	300,466,800	150,233,400	
6	Wunduwatu	74.05.03.2026	Berkembang	733,202,000	293,280,800	293,280,800	146,640,400	
7	Punggapu	74.05.03.2031	Berkembang	713,882,000	285,552,800	285,552,800	142,776,400	
8	Ataku	74.05.03.2033	Berkembang	720,672,000	288,268,800	288,268,800	144,134,400	
<b>4</b>	<b>PALANGGA</b>			<b>10,634,797,000</b>	<b>4,253,918,800</b>	<b>4,253,918,800</b>	<b>2,126,959,400</b>	
1	Aosole	74.05.04.2003	Tertinggal	799,282,000	319,712,800	319,712,800	159,856,400	
2	Anggondara	74.05.04.2005	Berkembang	712,354,000	284,941,600	284,941,600	142,470,800	
3	Eewa	74.05.04.2007	Berkembang	732,076,000	292,830,400	292,830,400	146,415,200	
4	Kiaea	74.05.04.2008	Berkembang	760,892,000	304,356,800	304,356,800	152,178,400	
5	Mekar Sari	74.05.04.2011	Berkembang	715,000,000	286,000,000	286,000,000	143,000,000	
6	Onembute	74.05.04.2013	Berkembang	760,544,000	304,217,600	304,217,600	152,108,800	
7	Waworaha	74.05.04.2018	Berkembang	817,001,000	326,800,400	326,800,400	163,400,200	
8	Watumerembe	74.05.04.2019	Tertinggal	714,725,000	285,890,000	285,890,000	142,945,000	
9	Wawouru	74.05.04.2022	Tertinggal	715,851,000	286,340,400	286,340,400	143,170,200	
10	Alakaya	74.05.04.2025	Tertinggal	726,146,000	290,458,400	290,458,400	145,229,200	
11	Wawonggura	74.05.04.2029	Berkembang	689,548,000	275,819,200	275,819,200	137,909,600	
12	Kapu Jaya	74.05.04.2030	Tertinggal	695,881,000	278,352,400	278,352,400	139,176,200	
13	Watudemba	74.05.04.2031	Tertinggal	947,035,000	378,814,000	378,814,000	189,407,000	
14	Sanggi-Sanggi	74.05.04.2032	Tertinggal	848,462,000	339,384,800	339,384,800	169,692,400	
<b>5</b>	<b>LANDONO</b>			<b>8,105,440,000</b>	<b>3,242,176,000</b>	<b>3,242,176,000</b>	<b>1,621,088,000</b>	
1	Laionggapu	74.05.05.2008	Berkembang	715,121,000	286,048,400	286,048,400	143,024,200	
2	Wata Benua	74.05.05.2009	Berkembang	702,462,000	280,984,800	280,984,800	140,492,400	
3	Tridana Mulia	74.05.05.2014	Maju	742,275,000	296,910,000	296,910,000	148,455,000	
4	Landono Dua	74.05.05.2015	Berkembang	704,839,000	281,935,600	281,935,600	140,967,800	
5	Amotowo	74.05.05.2016	Berkembang	840,986,000	336,394,400	336,394,400	168,197,200	
6	Abenggi	74.05.05.2022	Berkembang	734,919,000	293,967,600	293,967,600	146,983,800	
7	Arongo	74.05.05.2023	Berkembang	721,349,000	288,539,600	288,539,600	144,269,800	
8	Endanga	74.05.05.2024	Berkembang	705,802,000	282,320,800	282,320,800	141,160,400	
9	Wonua Sangia	74.05.05.2032	Berkembang	693,046,000	277,218,400	277,218,400	138,609,200	
10	Lakomea	74.05.05.2035	Berkembang	826,677,000	330,670,800	330,670,800	165,335,400	
11	Morini Mulya	74.05.05.2042	Berkembang	717,964,000	287,185,600	287,185,600	143,592,800	
<b>6</b>	<b>LAINEA</b>			<b>9,559,922,000</b>	<b>3,823,968,800</b>	<b>3,823,968,800</b>	<b>1,911,984,400</b>	
1	Laloggombu	74.05.06.2011	Berkembang	782,617,000	313,046,800	313,046,800	156,523,400	
2	Watumeeto	74.05.06.2013	Berkembang	858,133,000	343,253,200	343,253,200	171,626,600	
3	Pamandati	74.05.06.2014	Berkembang	748,950,000	299,580,000	299,580,000	149,790,000	
4	Pangan Jaya	74.05.06.2015	Berkembang	702,000,000	280,800,000	280,800,000	140,400,000	
5	Aoreo	74.05.06.2020	Tertinggal	844,606,000	337,842,400	337,842,400	168,921,200	
6	Kaindi	74.05.06.2021	Berkembang	870,120,000	348,048,000	348,048,000	174,024,000	
7	Matabubu Jaya	74.05.06.2022	Berkembang	933,915,000	373,566,000	373,566,000	186,783,000	
8	Lainea	74.05.06.2024	Berkembang	755,430,000	302,172,000	302,172,000	151,086,000	
9	Molinese	74.05.06.2025	Tertinggal	704,440,000	281,776,000	281,776,000	140,888,000	
10	Polewali	74.05.06.2026	Tertinggal	725,910,000	290,364,000	290,364,000	145,182,000	
11	Bangun Jaya	74.05.06.2027	Tertinggal	896,108,000	358,443,200	358,443,200	179,221,600	
12	Kalo-kalo	74.05.06.2028	Tertinggal	737,693,000	295,077,200	295,077,200	147,538,600	
<b>7</b>	<b>KONDA</b>			<b>12,249,721,000</b>	<b>4,899,888,400</b>	<b>4,899,888,400</b>	<b>2,449,944,200</b>	
1	Puosu Jaya	74.05.07.2002	Berkembang	707,264,000	282,905,600	282,905,600	141,452,800	
2	Lamomea	74.05.07.2003	Berkembang	786,400,000	314,560,000	314,560,000	157,280,000	
3	Alebo	74.05.07.2004	Berkembang	709,868,000	283,947,200	283,947,200	141,973,600	
4	Morome	74.05.07.2005	Berkembang	732,944,000	293,177,600	293,177,600	146,588,800	
5	Lebo Jaya	74.05.07.2006	Berkembang	850,272,000	340,108,800	340,108,800	170,054,400	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
6	Lambusa	74.05.07.2007	Berkembang	892,879,000	357,151,600	357,151,600	178,575,800	
7	Pombulaa Jaya	74.05.07.2008	Berkembang	731,645,000	292,658,000	292,658,000	146,329,000	
8	Ambololi	74.05.07.2009	Berkembang	722,044,000	288,817,600	288,817,600	144,408,800	
9	Tanea	74.05.07.2010	Berkembang	886,048,000	354,419,200	354,419,200	177,209,600	
10	Masagena	74.05.07.2011	Berkembang	711,627,000	284,650,800	284,650,800	142,325,400	
11	Cialam Jaya	74.05.07.2012	Berkembang	806,326,000	322,530,400	322,530,400	161,265,200	
12	Wonua	74.05.07.2013	Berkembang	706,531,000	282,612,400	282,612,400	141,306,200	
13	Lawoila	74.05.07.2014	Berkembang	713,352,000	285,340,800	285,340,800	142,670,400	
14	Lalowiu	74.05.07.2019	Tertinggal	734,644,000	293,857,600	293,857,600	146,928,800	
15	Amohalo	74.05.07.2020	Tertinggal	853,533,000	341,413,200	341,413,200	170,706,600	
16	Konda Satu	74.05.07.2024	Berkembang	704,344,000	281,737,600	281,737,600	140,868,800	
<b>8</b>	<b>RANOMEETO</b>			<b>8,296,291,000</b>	<b>3,318,516,400</b>	<b>3,318,516,400</b>	<b>1,659,258,200</b>	
1	Onewila	74.05.08.2002	Berkembang	857,716,000	343,086,400	343,086,400	171,543,200	
2	Boro-Boro R	74.05.08.2004	Berkembang	954,369,000	381,747,600	381,747,600	190,873,800	
3	Rambu-rambu Jaya	74.05.08.2005	Berkembang	703,059,000	281,223,600	281,223,600	140,611,800	
4	Amoito	74.05.08.2008	Berkembang	793,308,000	317,323,200	317,323,200	158,661,600	
5	Ambaipua	74.05.08.2014	Berkembang	712,302,000	284,920,800	284,920,800	142,460,400	
6	Ranooha	74.05.08.2015	Berkembang	696,698,000	278,679,200	278,679,200	139,339,600	
7	Langgea	74.05.08.2016	Berkembang	708,191,000	283,276,400	283,276,400	141,638,200	
8	Kota Bangun	74.05.08.2017	Berkembang	710,944,000	284,377,600	284,377,600	142,188,800	
9	Laikaha	74.05.08.2019	Berkembang	721,700,000	288,680,000	288,680,000	144,340,000	
10	Duduria	74.05.08.2020	Berkembang	732,817,000	293,126,800	293,126,800	146,563,400	
11	Amoito Siana	74.05.08.2021	Berkembang	705,187,000	282,074,800	282,074,800	141,037,400	
<b>9</b>	<b>KOLONO</b>			<b>15,166,893,000</b>	<b>6,066,757,200</b>	<b>6,066,757,200</b>	<b>3,033,378,600</b>	
1	Sawa	74.05.09.2002	Berkembang	717,716,000	287,086,400	287,086,400	143,543,200	
2	Langgowala	74.05.09.2003	Tertinggal	783,738,000	313,495,200	313,495,200	156,747,600	
3	Waworano	74.05.09.2004	Berkembang	727,280,000	290,912,000	290,912,000	145,456,000	
4	Matandahi	74.05.09.2005	Tertinggal	727,860,000	291,144,000	291,144,000	145,572,000	
5	Puupi	74.05.09.2006	Berkembang	789,310,000	315,724,000	315,724,000	157,862,000	
6	Mataiwoi	74.05.09.2007	Tertinggal	750,032,000	300,012,800	300,012,800	150,006,400	
7	Tiraosu	74.05.09.2008	Tertinggal	739,367,000	295,746,800	295,746,800	147,873,400	
8	Mondoe Jaya	74.05.09.2009	Tertinggal	823,008,000	329,203,200	329,203,200	164,601,600	
9	Ulusena Jaya	74.05.09.2010	Berkembang	722,945,000	289,178,000	289,178,000	144,589,000	
10	Lamotau	74.05.09.2011	Berkembang	758,061,000	303,224,400	303,224,400	151,612,200	
11	Awunio	74.05.09.2012	Berkembang	737,340,000	294,936,000	294,936,000	147,468,000	
12	Meletumbo	74.05.09.2013	Tertinggal	779,347,000	311,738,800	311,738,800	155,869,400	
13	Roda	74.05.09.2014	Tertinggal	794,822,000	317,928,800	317,928,800	158,964,400	
14	Lamapu	74.05.09.2016	Tertinggal	782,287,000	312,914,800	312,914,800	156,457,400	
15	Andinete	74.05.09.2025	Tertinggal	861,594,000	344,637,600	344,637,600	172,318,800	
16	Wawoosu	74.05.09.2026	Berkembang	719,783,000	287,913,200	287,913,200	143,956,600	
17	Alosi	74.05.09.2028	Tertinggal	746,975,000	298,790,000	298,790,000	149,395,000	
18	Silea	74.05.09.2029	Tertinggal	757,482,000	302,992,800	302,992,800	151,496,400	
19	Puudongi	74.05.09.2030	Berkembang	729,444,000	291,777,600	291,777,600	145,888,800	
20	Sarandua	74.05.09.2031	Tertinggal	718,502,000	287,400,800	287,400,800	143,700,400	
<b>10</b>	<b>MORAMO</b>			<b>14,247,825,000</b>	<b>5,699,130,000</b>	<b>5,699,130,000</b>	<b>2,849,565,000</b>	
1	Amohola	74.05.10.2010	Berkembang	696,896,000	278,758,400	278,758,400	139,379,200	
2	Tambosupa	74.05.10.2011	Berkembang	743,878,000	297,551,200	297,551,200	148,775,600	
3	Marga Cinta	74.05.10.2012	Berkembang	887,907,000	355,162,800	355,162,800	177,581,400	
4	Moramoo	74.05.10.2013	Berkembang	917,236,000	366,894,400	366,894,400	183,447,200	
5	Bakutaru	74.05.10.2014	Tertinggal	791,407,000	316,562,800	316,562,800	158,281,400	
6	Lakomea	74.05.10.2015	Tertinggal	698,215,000	279,286,000	279,286,000	139,643,000	
7	Landipo	74.05.10.2016	Berkembang	700,003,000	280,001,200	280,001,200	140,000,600	
8	Lambooo	74.05.10.2017	Tertinggal	740,284,000	296,113,600	296,113,600	148,056,800	
9	Pudaria Jaya	74.05.10.2018	Berkembang	797,733,000	319,093,200	319,093,200	159,546,600	
10	Sumber Sari	74.05.10.2019	Berkembang	707,710,000	283,084,000	283,084,000	141,542,000	
11	Ulusena	74.05.10.2020	Tertinggal	707,760,000	283,104,000	283,104,000	141,552,000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
12	Panambea Barata	74.05.10.2021	Tertinggal	<b>722,294,000</b>	288,917,600	288,917,600	144,458,800	
13	Wowosunggu	74.05.10.2022	Sangat Tertinggal	<b>727,752,000</b>	291,100,800	291,100,800	145,550,400	
14	Wawondengi	74.05.10.2023	Tertinggal	<b>796,307,000</b>	318,522,800	318,522,800	159,261,400	
15	Watu Porambaa	74.05.10.2025	Berkembang	<b>708,108,000</b>	283,243,200	283,243,200	141,621,600	
16	Wonua Jaya	74.05.10.2026	Tertinggal	<b>691,327,000</b>	276,530,800	276,530,800	138,265,400	
17	Bisikori	74.05.10.2027	Tertinggal	<b>741,097,000</b>	296,438,800	296,438,800	148,219,400	
18	Ranooha Raya	74.05.10.2028	Tertinggal	<b>735,056,000</b>	294,022,400	294,022,400	147,011,200	
19	Selabangga	74.05.10.2029	Tertinggal	<b>736,855,000</b>	294,742,000	294,742,000	147,371,000	
<b>11</b>	<b>LAONTI</b>			<b>14,209,103,000</b>	<b>5,683,641,200</b>	<b>5,683,641,200</b>	<b>2,841,820,600</b>	
1	Labuan Beropa	74.05.11.2001	Sangat Tertinggal	<b>827,430,000</b>	330,972,000	330,972,000	165,486,000	
2	Tambolusu	74.05.11.2002	Tertinggal	<b>875,597,000</b>	350,238,800	350,238,800	175,119,400	
3	Woru Woru	74.05.11.2003	Sangat Tertinggal	<b>712,304,000</b>	284,921,600	284,921,600	142,460,800	
4	Tambeanga	74.05.11.2004	Sangat Tertinggal	<b>768,248,000</b>	307,299,200	307,299,200	153,649,600	
5	Labotaone	74.05.11.2005	Sangat Tertinggal	<b>713,768,000</b>	285,507,200	285,507,200	142,753,600	
6	Batu Jaya	74.05.11.2006	Tertinggal	<b>872,283,000</b>	348,913,200	348,913,200	174,456,600	
7	Namu	74.05.11.2007	Tertinggal	<b>743,648,000</b>	297,459,200	297,459,200	148,729,600	
8	Malaringgi	74.05.11.2008	Tertinggal	<b>719,488,000</b>	287,795,200	287,795,200	143,897,600	
9	Tue Tue	74.05.11.2009	Tertinggal	<b>721,611,000</b>	288,644,400	288,644,400	144,322,200	
10	Sangi Sangi	74.05.11.2010	Tertinggal	<b>716,925,000</b>	286,770,000	286,770,000	143,385,000	
11	Ulu Sawa	74.05.11.2011	Tertinggal	<b>778,871,000</b>	311,548,400	311,548,400	155,774,200	
12	Lawisata	74.05.11.2012	Tertinggal	<b>734,363,000</b>	293,745,200	293,745,200	146,872,600	
13	Kondono	74.05.11.2013	Tertinggal	<b>710,538,000</b>	284,215,200	284,215,200	142,107,600	
14	Peo Indah	74.05.11.2014	Sangat Tertinggal	<b>714,322,000</b>	285,728,800	285,728,800	142,864,400	
15	Puundirangga	74.05.11.2015	Tertinggal	<b>708,843,000</b>	283,537,200	283,537,200	141,768,600	
16	Cempedak	74.05.11.2016	Tertinggal	<b>763,660,000</b>	305,464,000	305,464,000	152,732,000	
17	Laonti	74.05.11.2017	Sangat Tertinggal	<b>704,018,000</b>	281,607,200	281,607,200	140,803,600	
18	Rumbi-Rumbia	74.05.11.2018	Sangat Tertinggal	<b>695,940,000</b>	278,376,000	278,376,000	139,188,000	
19	Wandaeha	74.05.11.2020	Tertinggal	<b>727,246,000</b>	290,898,400	290,898,400	145,449,200	
<b>12</b>	<b>LALEMBUU</b>			<b>12,324,721,000</b>	<b>4,929,888,400</b>	<b>4,929,888,400</b>	<b>2,464,944,200</b>	
1	Lambodi Jaya	74.05.12.2001	Berkembang	<b>741,448,000</b>	296,579,200	296,579,200	148,289,600	
2	Atari Jaya	74.05.12.2002	Maju	<b>710,467,000</b>	284,186,800	284,186,800	142,093,400	
3	Mokupa Jaya	74.05.12.2003	Berkembang	<b>713,930,000</b>	285,572,000	285,572,000	142,786,000	
4	Lambandia	74.05.12.2004	Maju	<b>707,894,000</b>	283,157,600	283,157,600	141,578,800	
5	Kapuwila	74.05.12.2006	Berkembang	<b>709,955,000</b>	283,982,000	283,982,000	141,991,000	
6	Puunangga	74.05.12.2007	Tertinggal	<b>734,931,000</b>	293,972,400	293,972,400	146,986,200	
7	Teteinea	74.05.12.2008	Tertinggal	<b>706,938,000</b>	282,775,200	282,775,200	141,387,600	
8	Puurema Subur	74.05.12.2009	Berkembang	<b>731,232,000</b>	292,492,800	292,492,800	146,246,400	
9	Lalembuu Jaya	74.05.12.2010	Tertinggal	<b>703,631,000</b>	281,452,400	281,452,400	140,726,200	
10	Sukamukti	74.05.12.2011	Berkembang	<b>785,412,000</b>	314,164,800	314,164,800	157,082,400	
11	Potuhu Jaya	74.05.12.2012	Berkembang	<b>711,650,000</b>	284,660,000	284,660,000	142,330,000	
12	Mondoke	74.05.12.2013	Berkembang	<b>706,067,000</b>	282,426,800	282,426,800	141,213,400	
13	Sumber Jaya	74.05.12.2014	Berkembang	<b>812,280,000</b>	324,912,000	324,912,000	162,456,000	
14	Merongga Raya	74.05.12.2015	Berkembang	<b>700,474,000</b>	280,189,600	280,189,600	140,094,800	
15	Tombeieu	74.05.12.2016	Tertinggal	<b>701,023,000</b>	280,409,200	280,409,200	140,204,600	
16	Padaleu	74.05.12.2017	Berkembang	<b>741,757,000</b>	296,702,800	296,702,800	148,351,400	
17	Laloesamba	74.05.12.2018	Tertinggal	<b>705,632,000</b>	282,252,800	282,252,800	141,126,400	
<b>13</b>	<b>BENUA</b>			<b>9,294,431,000</b>	<b>3,717,772,400</b>	<b>3,717,772,400</b>	<b>1,858,886,200</b>	
1	Lamara	74.05.13.2001	Tertinggal	<b>957,306,000</b>	382,922,400	382,922,400	191,461,200	
2	Puuosu	74.05.13.2002	Berkembang	<b>735,057,000</b>	294,022,800	294,022,800	147,011,400	
3	Benua Utama	74.05.13.2003	Tertinggal	<b>842,422,000</b>	336,968,800	336,968,800	168,484,400	
4	Horodopi	74.05.13.2004	Berkembang	<b>801,321,000</b>	320,528,400	320,528,400	160,264,200	
5	Benua	74.05.13.2005	Berkembang	<b>800,531,000</b>	320,212,400	320,212,400	160,106,200	
6	Palowewu	74.05.13.2006	Berkembang	<b>807,600,000</b>	323,040,000	323,040,000	161,520,000	
7	Punggawukawu	74.05.13.2007	Berkembang	<b>766,414,000</b>	306,565,600	306,565,600	153,282,800	
8	Uelawa	74.05.13.2008	Berkembang	<b>707,506,000</b>	283,002,400	283,002,400	141,501,200	
9	Tetehaka	74.05.13.2009	Sangat Tertinggal	<b>704,924,000</b>	281,969,600	281,969,600	140,984,800	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
10	Awalo	74.05.13.2010	Tertinggal	<b>726,543,000</b>	290,617,200	290,617,200	145,308,600	
11	Kosambi	74.05.13.2011	Tertinggal	<b>730,319,000</b>	292,127,600	292,127,600	146,063,800	
12	Puuwehuko	74.05.13.2012	Tertinggal	<b>714,488,000</b>	285,795,200	285,795,200	142,897,600	
<b>14</b>	<b>PALANGGA SELATAN</b>			<b>6,808,521,000</b>	<b>2,723,408,400</b>	<b>2,723,408,400</b>	<b>1,361,704,200</b>	
1	Lakara	74.05.14.2002	Tertinggal	<b>779,895,000</b>	311,958,000	311,958,000	155,979,000	
2	Parasi	74.05.14.2003	Berkembang	<b>732,808,000</b>	293,123,200	293,123,200	146,561,600	
3	Ulu Lakara	74.05.14.2004	Tertinggal	<b>710,144,000</b>	284,057,600	284,057,600	142,028,800	
4	Watumbohoti	74.05.14.2005	Berkembang	<b>845,151,000</b>	338,060,400	338,060,400	169,030,200	
5	Wawowonua	74.05.14.2006	Tertinggal	<b>752,694,000</b>	301,077,600	301,077,600	150,538,800	
6	Waturapa	74.05.14.2007	Tertinggal	<b>714,897,000</b>	285,958,800	285,958,800	142,979,400	
7	Koeono	74.05.14.2008	Berkembang	<b>702,834,000</b>	281,133,600	281,133,600	140,566,800	
8	Lalowua	74.05.14.2009	Tertinggal	<b>722,740,000</b>	289,096,000	289,096,000	144,548,000	
9	Mondoe	74.05.14.2010	Tertinggal	<b>847,358,000</b>	338,943,200	338,943,200	169,471,600	
<b>15</b>	<b>MOWILA</b>			<b>14,848,693,000</b>	<b>5,939,477,200</b>	<b>5,939,477,200</b>	<b>2,969,738,600</b>	
1	Kondoano	74.05.15.2001	Berkembang	<b>706,077,000</b>	282,430,800	282,430,800	141,215,400	
2	Punggulahi	74.05.15.2002	Berkembang	<b>723,358,000</b>	289,343,200	289,343,200	144,671,600	
3	Lamolori	74.05.15.2003	Berkembang	<b>725,176,000</b>	290,070,400	290,070,400	145,035,200	
4	Toluwonua	74.05.15.2004	Berkembang	<b>700,386,000</b>	280,154,400	280,154,400	140,077,200	
5	Mulyasari	74.05.15.2005	Berkembang	<b>706,334,000</b>	282,533,600	282,533,600	141,266,800	
6	Rakawuta	74.05.15.2006	Berkembang	<b>725,196,000</b>	290,078,400	290,078,400	145,039,200	
7	Ranoaopa	74.05.15.2007	Tertinggal	<b>709,991,000</b>	283,996,400	283,996,400	141,998,200	
8	Mowila	74.05.15.2008	Maju	<b>726,372,000</b>	290,548,800	290,548,800	145,274,400	
9	Lalosingi	74.05.15.2009	Berkembang	<b>742,140,000</b>	296,856,000	296,856,000	148,428,000	
10	Wuura	74.05.15.2010	Berkembang	<b>724,733,000</b>	289,893,200	289,893,200	144,946,600	
11	Pudahoa	74.05.15.2011	Tertinggal	<b>810,871,000</b>	324,348,400	324,348,400	162,174,200	
12	Monapa	74.05.15.2012	Berkembang	<b>725,401,000</b>	290,160,400	290,160,400	145,080,200	
13	Puuwehuko	74.05.15.2013	Berkembang	<b>807,055,000</b>	322,822,000	322,822,000	161,411,000	
14	Ranombayasa	74.05.15.2014	Berkembang	<b>743,727,000</b>	297,490,800	297,490,800	148,745,400	
15	Wanua Kongga	74.05.15.2015	Tertinggal	<b>726,070,000</b>	290,428,000	290,428,000	145,214,000	
16	Mataiwoi	74.05.15.2016	Berkembang	<b>853,704,000</b>	341,481,600	341,481,600	170,740,800	
17	Lamebara	74.05.15.2017	Tertinggal	<b>732,059,000</b>	292,823,600	292,823,600	146,411,800	
18	Tetesingi	74.05.15.2018	Tertinggal	<b>763,501,000</b>	305,400,400	305,400,400	152,700,200	
19	Wonua Sari	74.05.15.2019	Berkembang	<b>703,911,000</b>	281,564,400	281,564,400	140,782,200	
20	Wonua Monapa	74.05.15.2020	Tertinggal	<b>792,631,000</b>	317,052,400	317,052,400	158,526,200	
<b>16</b>	<b>MORAMO UTARA</b>			<b>6,931,069,000</b>	<b>2,772,427,600</b>	<b>2,772,427,600</b>	<b>1,386,213,800</b>	
1	Puasana	74.05.16.2001	Berkembang	<b>695,404,000</b>	278,161,600	278,161,600	139,080,800	
2	Tanjung Tiram	74.05.16.2003	Berkembang	<b>749,963,000</b>	299,985,200	299,985,200	149,992,600	
3	Wawatu	74.05.16.2004	Berkembang	<b>800,490,000</b>	320,196,000	320,196,000	160,098,000	
4	Sanggula	74.05.16.2005	Berkembang	<b>716,812,000</b>	286,724,800	286,724,800	143,362,400	
5	Lombuea	74.05.16.2006	Berkembang	<b>922,376,000</b>	368,950,400	368,950,400	184,475,200	
6	Mekar Jaya	74.05.16.2007	Maju	<b>890,803,000</b>	356,321,200	356,321,200	178,160,600	
7	Lamokula	74.05.16.2008	Berkembang	<b>726,242,000</b>	290,496,800	290,496,800	145,248,400	
8	Mata Wawatu	74.05.16.2009	Berkembang	<b>703,614,000</b>	281,445,600	281,445,600	140,722,800	
9	Mata Lamokula	74.05.16.2010	Berkembang	<b>725,365,000</b>	290,146,000	290,146,000	145,073,000	
<b>17</b>	<b>BUKE</b>			<b>12,457,454,000</b>	<b>4,982,981,600</b>	<b>4,982,981,600</b>	<b>2,491,490,800</b>	
1	Andooio Utama	74.05.17.2001	Maju	<b>725,546,000</b>	290,218,400	290,218,400	145,109,200	
2	Anggokoti	74.05.17.2002	Berkembang	<b>860,608,000</b>	344,243,200	344,243,200	172,121,600	
3	Asembu Mulya	74.05.17.2003	Maju	<b>727,742,000</b>	291,096,800	291,096,800	145,548,400	
4	Awalo	74.05.17.2004	Berkembang	<b>702,448,000</b>	280,979,200	280,979,200	140,489,600	
5	Adaka Jaya	74.05.17.2005	Berkembang	<b>730,307,000</b>	292,122,800	292,122,800	146,061,400	
6	Buke	74.05.17.2006	Berkembang	<b>822,970,000</b>	329,188,000	329,188,000	164,594,000	
7	Pelandia	74.05.17.2007	Berkembang	<b>776,257,000</b>	310,502,800	310,502,800	155,251,400	
8	Puudaria	74.05.17.2008	Berkembang	<b>721,982,000</b>	288,792,800	288,792,800	144,396,400	
9	Rahamendaa	74.05.17.2009	Berkembang	<b>930,853,000</b>	372,341,200	372,341,200	186,170,600	
10	Silea Jaya	74.05.17.2010	Berkembang	<b>891,566,000</b>	356,626,400	356,626,400	178,313,200	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
11	Tirta Martani	74.05.17.2011	Berkembang	<b>787,155,000</b>	314,862,000	314,862,000	157,431,000	
12	Tetenggolasa	74.05.17.2012	Berkembang	<b>726,100,000</b>	290,440,000	290,440,000	145,220,000	
13	Adayu Indah	74.05.17.2013	Berkembang	<b>926,505,000</b>	370,602,000	370,602,000	185,301,000	
14	Wonua Maroa	74.05.17.2014	Berkembang	<b>712,096,000</b>	284,838,400	<b>284,838,400</b>	<b>142,419,200</b>	
15	Wulele Jaya	74.05.17.2015	Berkembang	<b>713,901,000</b>	285,560,400	<b>285,560,400</b>	<b>142,780,200</b>	
16	Ranooha Lestari	74.05.17.2016	Berkembang	<b>701,418,000</b>	280,567,200	280,567,200	140,283,600	
<b>18</b>	<b>WOLASI</b>			<b>5,163,537,000</b>	<b>2,065,414,800</b>	<b>2,065,414,800</b>	<b>1,032,707,400</b>	
1	Wolasi	74.05.18.2001	Tertinggal	<b>732,630,000</b>	293,052,000	293,052,000	146,526,000	
2	Aoma	74.05.18.2002	Berkembang	<b>717,442,000</b>	286,976,800	286,976,800	143,488,400	
3	Amoito Jaya	74.05.18.2003	Tertinggal	<b>706,246,000</b>	282,498,400	282,498,400	141,249,200	
4	Leleka	74.05.18.2004	Berkembang	<b>753,585,000</b>	301,434,000	301,434,000	<b>150,717,000</b>	
5	Mata Wolasi	74.05.18.2005	Berkembang	<b>735,937,000</b>	294,374,800	294,374,800	<b>147,187,400</b>	
6	Aunupe	74.05.18.2007	Berkembang	<b>744,392,000</b>	297,756,800	297,756,800	148,878,400	
7	Ranowila	74.05.07.2021	Berkembang	<b>773,305,000</b>	309,322,000	309,322,000	154,661,000	
<b>19</b>	<b>LAEYA</b>			<b>11,877,582,000</b>	<b>4,751,032,800</b>	<b>4,751,032,800</b>	<b>2,375,516,400</b>	
1	Aepodu	74.05.19.2003	Berkembang	<b>723,366,000</b>	289,346,400	289,346,400	144,673,200	
2	Rambu Rambu	74.05.19.2004	Berkembang	<b>792,133,000</b>	316,853,200	316,853,200	158,426,600	
3	Ombu Ombu Jaya	74.05.19.2005	Berkembang	<b>725,418,000</b>	290,167,200	290,167,200	145,083,600	
4	Lamong Jaya	74.05.19.2006	Berkembang	<b>722,740,000</b>	289,096,000	289,096,000	144,548,000	
5	Lerepako	74.05.19.2007	Berkembang	<b>778,723,000</b>	311,489,200	311,489,200	<b>155,744,600</b>	
6	Ambesea	74.05.19.2008	Berkembang	<b>847,220,000</b>	338,888,000	338,888,000	<b>169,444,000</b>	
7	Laeya	74.05.19.2009	Berkembang	<b>766,540,000</b>	306,616,000	306,616,000	<b>153,308,000</b>	
8	Labokeo	74.05.19.2010	Berkembang	<b>768,465,000</b>	307,386,000	307,386,000	153,693,000	
9	Torobulu	74.05.19.2011	Berkembang	<b>980,228,000</b>	392,091,200	392,091,200	196,045,600	
10	Anduna	74.05.19.2012	Berkembang	<b>717,425,000</b>	286,970,000	286,970,000	143,485,000	
11	Ambakumina	74.05.19.2013	Berkembang	<b>755,058,000</b>	302,023,200	302,023,200	151,011,600	
12	Lambakara	74.05.19.2014	Berkembang	<b>778,067,000</b>	311,226,800	311,226,800	155,613,400	
13	Anggoroboti	74.05.19.2015	Tertinggal	<b>855,511,000</b>	342,204,400	342,204,400	171,102,200	
14	Wonua Kongga	74.05.19.2016	Tertinggal	<b>792,551,000</b>	317,020,400	317,020,400	158,510,200	
15	Puuwulo	74.05.19.2017	Tertinggal	<b>874,137,000</b>	349,654,800	349,654,800	174,827,400	
<b>20</b>	<b>BAITO</b>			<b>5,998,011,000</b>	<b>2,399,204,400</b>	<b>2,399,204,400</b>	<b>1,199,602,200</b>	
1	Amasara	74.05.20.2001	Tertinggal	<b>786,209,000</b>	314,483,600	314,483,600	157,241,800	
2	Baito	74.05.20.2002	Berkembang	<b>730,517,000</b>	292,206,800	292,206,800	146,103,400	
3	Matabubu	74.05.20.2003	Tertinggal	<b>752,359,000</b>	300,943,600	300,943,600	150,471,800	
4	Mekar Jaya	74.05.20.2004	Berkembang	<b>724,004,000</b>	289,601,600	289,601,600	144,800,800	
5	Sambahule	74.05.20.2005	Berkembang	<b>753,852,000</b>	301,540,800	301,540,800	150,770,400	
6	Tolihe	74.05.20.2006	Tertinggal	<b>739,002,000</b>	295,600,800	295,600,800	147,800,400	
7	Wonua Raya	74.05.20.2007	Berkembang	<b>737,465,000</b>	294,986,000	294,986,000	147,493,000	
8	Ahuangguluri	74.05.20.2008	Tertinggal	<b>774,603,000</b>	309,841,200	309,841,200	154,920,600	
<b>21</b>	<b>BASALA</b>			<b>6,570,597,000</b>	<b>2,628,238,800</b>	<b>2,628,238,800</b>	<b>1,314,119,400</b>	
1	Iwoimendoro	74.05.21.2001	Tertinggal	<b>747,660,000</b>	299,064,000	299,064,000	149,532,000	
2	Epees	74.05.21.2002	Tertinggal	<b>724,218,000</b>	289,687,200	289,687,200	144,843,600	
3	Lere	74.05.21.2003	Tertinggal	<b>710,746,000</b>	284,298,400	284,298,400	142,149,200	
4	Lipumasagena	74.05.21.2004	Berkembang	<b>729,616,000</b>	291,846,400	291,846,400	145,923,200	
5	Lambandia	74.05.21.2005	Tertinggal	<b>703,027,000</b>	281,210,800	281,210,800	140,605,400	
6	Polo Pololi	74.05.21.2006	Tertinggal	<b>713,526,000</b>	285,410,400	285,410,400	142,705,200	
7	Basala	74.05.21.2007	Berkembang	<b>805,515,000</b>	322,206,000	322,206,000	161,103,000	
8	Tombekuku	74.05.21.2008	Tertinggal	<b>731,411,000</b>	292,564,400	292,564,400	146,282,200	
9	Teporombua	74.05.21.2009	Tertinggal	<b>704,878,000</b>	281,951,200	281,951,200	140,975,600	
<b>22</b>	<b>RANOMEETO BARAT</b>			<b>7,060,300,000</b>	<b>2,824,120,000</b>	<b>2,824,120,000</b>	<b>1,412,060,000</b>	
1	Amokuni	74.05.22.2001	Berkembang	<b>709,030,000</b>	283,612,000	283,612,000	141,806,000	
2	Sindang Kasih	74.05.22.2002	Berkembang	<b>737,889,000</b>	295,155,600	295,155,600	147,577,800	
3	Jati Bali	74.05.22.2003	Berkembang	<b>714,415,000</b>	285,766,000	285,766,000	142,883,000	
4	Laikandongga	74.05.22.2004	Tertinggal	<b>740,530,000</b>	296,212,000	296,212,000	148,106,000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
5	Boro-Boro Lameuru	74.05.22.2005	Berkembang	848,744,000	339,497,600	339,497,600	169,748,800	
6	Opaasi	74.05.22.2006	Berkembang	759,875,000	303,950,000	303,950,000	151,975,000	
7	Lameuru	74.05.22.2007	Berkembang	950,448,000	380,179,200	380,179,200	190,089,600	
8	Abeko	74.05.22.2008	Berkembang	852,833,000	341,133,200	341,133,200	170,566,600	
9	Tunduno	74.05.22.2009	Tertinggal	746,536,000	298,614,400	298,614,400	149,307,200	
<b>23</b>	<b>KOLONO TIMUR</b>			<b>7,702,536,000</b>	<b>3,081,014,400</b>	<b>3,081,014,400</b>	<b>1,540,507,200</b>	
1	Rambu-Rambu	74.05.23.2001	Berkembang	753,387,000	301,354,800	301,354,800	150,677,400	
2	Lambang	74.05.23.2002	Berkembang	780,724,000	312,289,600	312,289,600	156,144,800	
3	Tumbu-tumbu Jaya	74.05.23.2003	Berkembang	754,533,000	301,813,200	301,813,200	150,906,600	
4	Ngapawali	74.05.23.2004	Berkembang	734,082,000	293,632,800	293,632,800	146,816,400	
5	Batu Putih	74.05.23.2005	Berkembang	718,002,000	287,200,800	287,200,800	143,600,400	
6	Rumba-rumba	74.05.23.2006	Berkembang	774,944,000	309,977,600	309,977,600	154,988,800	
7	Ampera	74.05.23.2007	Berkembang	779,132,000	311,652,800	311,652,800	155,826,400	
8	Amolengu	74.05.23.2008	Berkembang	754,405,000	301,762,000	301,762,000	150,881,000	
9	Ulunese	74.05.23.2009	Tertinggal	714,850,000	285,940,000	285,940,000	142,970,000	
10	Langgapulu	74.05.23.2010	Tertinggal	938,477,000	375,390,800	375,390,800	187,695,400	
<b>24</b>	<b>SABULAKOA</b>			<b>7,062,478,000</b>	<b>2,824,991,200</b>	<b>2,824,991,200</b>	<b>1,412,495,600</b>	
1	Sabulakoa	74.05.24.2001	Tertinggal	755,321,000	302,128,400	302,128,400	151,064,200	
2	Talumbinga	74.05.24.2002	Tertinggal	729,497,000	291,798,800	291,798,800	145,899,400	
3	Tetenggabo	74.05.24.2003	Tertinggal	723,663,000	289,465,200	289,465,200	144,732,600	
4	Watu-Watu	74.05.24.2004	Tertinggal	704,683,000	281,873,200	281,873,200	140,936,600	
5	Koronua	74.05.24.2005	Tertinggal	729,553,000	291,821,200	291,821,200	145,910,600	
6	Ulu Sabulakoa	74.05.24.2006	Tertinggal	746,424,000	298,569,600	298,569,600	149,284,800	
7	Asaria	74.05.24.2007	Tertinggal	773,717,000	309,486,800	309,486,800	154,743,400	
8	Wawobende	74.05.24.2008	Tertinggal	1,193,425,000	477,370,000	477,370,000	238,685,000	
9	Wonua Koa	74.05.05.2028	Tertinggal	706,195,000	282,478,000	282,478,000	141,239,000	
<b>25</b>	<b>ANDOULO BARAT</b>			<b>8,021,058,000</b>	<b>3,208,423,200</b>	<b>3,208,423,200</b>	<b>1,604,211,600</b>	
1	Papawu	74.05.25.2001	Tertinggal	735,049,000	294,019,600	294,019,600	147,009,800	
2	Anese	74.05.25.2002	Tertinggal	755,408,000	302,163,200	302,163,200	151,081,600	
3	Bekenggasu	74.05.25.2003	Tertinggal	794,189,000	317,675,600	317,675,600	158,837,800	
4	Watumokala	74.05.25.2004	Tertinggal	867,950,000	347,180,000	347,180,000	173,590,000	
5	Mataupe	74.05.25.2005	Tertinggal	729,288,000	291,715,200	291,715,200	145,857,600	
6	Bima Maroa	74.05.25.2006	Berkembang	708,833,000	283,533,200	283,533,200	141,766,600	
7	Wawobende	74.05.25.2007	Tertinggal	810,805,000	324,322,000	324,322,000	162,161,000	
8	Lapoa Indah	74.05.25.2008	Berkembang	879,393,000	351,757,200	351,757,200	175,878,600	
9	Puundoho	74.05.25.2009	Tertinggal	739,359,000	295,743,600	295,743,600	147,871,800	
10	Mataiwoi	74.05.25.2010	Berkembang	1,000,784,000	400,313,600	400,313,600	200,156,800	
<b>JUMLAH</b>				<b>255,484,718,000</b>	<b>102,193,887,200</b>	<b>102,193,887,200</b>	<b>51,096,943,600</b>	

**BUPATI KONAWA SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWA SELATAN,**



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 05 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 6 MARET 2020**

**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2020.**

**DAFTAR PRIORITAS**

**PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG  
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

**A. BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

1. Sarana prasarana Desa, meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan *sarana dan prasarana lingkungan pemukiman*, antara lain:
  - 1) Rumah untuk warga miskin;
  - 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
  - 3) Pedestrian;
  - 4) Drainase;
  - 5) Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
  - 6) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - 7) Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
  - 8) Sumur resapan;
  - 9) Selokan; dan
  - 10) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan *sarana prasarana transportasi*, antara lain:
  - 1) Perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
  - 2) Tambatan perahu;
  - 3) Dermaga apung;
  - 4) Tambat apung (*buoy*);
  - 5) Jalan pemukiman;
  - 6) Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - 7) Jalan poros Desa;
  - 8) Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - 9) Jembatan Desa; dan
  - 10) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, *sarana dan prasarana energi*, antara lain:
  - 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) Pembangkit listrik tenaga diesel;
  - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari;
  - 4) Pembangkit listrik tenaga angin;
  - 5) Instalasi biogas;

- 6) Jaringan distribusi tenaga listrik (*bukan dari PLN*); dan
  - 7) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan *sarana dan prasarana informasi dan komunikasi*, antara lain:
- 1) Jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) Website Desa;
  - 3) Peralatan penguat suara (*loudspeaker*);
  - 4) Radio *Single Side Band (SSB)*; dan
  - 5) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan *sarana prasarana kesehatan*, antara lain:
- 1) Air bersih berskala Desa;
  - 2) Jambanisasi;
  - 3) Mandi, cuci, kakus (MCK);
  - 4) Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - 5) Balai pengobatan;
  - 6) Posyandu;
  - 7) Poskesdes/polindes;
  - 8) Posbindu;
  - 9) Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting; dan
  - 10) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan *sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan* antara lain:
- 1) Taman bacaan masyarakat;
  - 2) PAUD;
  - 3) Buku dan peralatan belajar PAUD;
  - 4) Wahana permainan anak di PAUD;
  - 5) Taman belajar keagamaan;
  - 6) Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
  - 7) Sarana olahraga Desa;
  - 8) Perpustakaan Desa;
  - 9) Buku/bahan bacaan; dan
  - 10) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Sarana prasarana usaha ekonomi Desa, meliputi:
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan *sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan*, antara lain:

- 1) Bendungan berskala kecil;
  - 2) Embung desa;
  - 3) Irigasi Desa;
  - 4) Pencetakan lahan pertanian;
  - 5) Kolam ikan;
  - 6) Kapal penangkap ikan;
  - 7) Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - 8) Tambak garam;
  - 9) Kandang ternak; dan
  - 10) Sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan *sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan*, antara lain:
- 1) Mesin jahit;
  - 2) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - 3) Mesin penepung ikan;
  - 4) Mesin penepung ketela pohon;
  - 5) Mesin bubut untuk mebeler;
  - 6) Mesin *packaging* kemasan;
  - 7) Roaster kopi;
  - 8) Mesin percetakan;
  - 9) Bioskop mini; dan
  - 10) Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan *sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan*, antara lain:
- 1) Pasar Desa;
  - 2) Pasar sayur;
  - 3) Pasar hewan;
  - 4) Tempat pelelangan ikan;
  - 5) Toko *online*;
  - 6) Gudang barang;
  - 7) Tempat pemasaran ikan; dan
  - 8) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan *sarana dan prasarana Desa Wisata*, antara lain:
- 1) Ruang ganti dan/atau toilet;
  - 2) Pergola;
  - 3) Gazebo;
  - 4) Lampu taman;
  - 5) Pagar pembatas;
  - 6) Pondok wisata (*homestay*);

- 7) Panggung kesenian/pertunjukan;
  - 8) Kios cenderamata;
  - 9) Pusat jajanan kuliner; dan
  - 10) Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan *sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan*, antara lain:
- 1) Penggilingan padi;
  - 2) Peraut kelapa;
  - 3) Penepung biji-bijian;
  - 4) Pencacah pakan ternak;
  - 5) Mesin sangria kopi;
  - 6) Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - 7) Pompa air;
  - 8) Traktor mini;
  - 9) Desalinasi air laut; dan
  - 10) Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan *sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup*, antara lain:
- 1) Terasering;
  - 2) Kolam untuk mata air;
  - 3) Plesengan sungai;
  - 4) Pencegahan kebakaran hutan;
  - 5) Pencegahan abrasi pantai;
  - 6) Talud;
  - 7) Papan informasi lingkungan hidup;
  - 8) Pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
  - 9) Rehabilitasi kawasan mangrove; dan
  - 10) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan *sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya*, antara lain:
- 1) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - 2) Jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 3) Gedung pengungsian;
  - 4) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 5) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 6) Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - 7) P3K untuk bencana;
  - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan

- 9) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## **B. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, meliputi:
  - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan *kesehatan masyarakat*, antara lain:
    - 1) Pelatihan pengelolaan air minum;
    - 2) Pelayanan kesehatan lingkungan;
    - 3) Bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
    - 4) Alat bantu penyandang disabilitas;
    - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
    - 6) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - 7) Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
    - 8) Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
    - 9) Sosialisasi gerakan aman pangan; dan
    - 10) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. Pengelolaan kegiatan pelayanan *pendidikan dan kebudayaan*, antara lain:
    - 1) Bantuan insentif guru/Pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
    - 2) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistic integrative (PAUD HI);
    - 3) Penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
    - 4) Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
    - 5) Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
    - 6) Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
    - 7) Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
    - 8) Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
    - 9) Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; dan
    - 10) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, meliputi:
  - a. Pengelolaan *lingkungan perumahan Desa*, antara lain:
    - 1) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - 2) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - 3) Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. Pengelolaan *transportasi Desa*, antara lain:
    - 1) Pengelolaan terminal Desa;
    - 2) Pengelolaan tambatan perahu; dan
    - 3) Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. Pengembangan *energy terbarukan*, antara lain:
    - 1) Pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas;
    - 2) Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - 3) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - 4) Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
    - 5) Pengelolaan energy tenaga matahari;
    - 6) Pelatihan pemanfaatan energy tenaga matahari; dan
    - 7) Pengembangan energy terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. Pengelolaan *informasi dan komunikasi*, antara lain:
    - 1) Sistem informasi Desa;
    - 2) Website Desa;
    - 3) Radio komunitas;
    - 4) Pengelolaan system informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
    - 5) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi:
  - a. Pengelolaan *produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan*, antara lain:
    - 1) Perbenihan tanaman pangan;
    - 2) Pembibitan tanaman keras;
    - 3) Pengadaan pupuk;
    - 4) Pembenihan ikan air tawar;
    - 5) Pengelolaan usaha hutan Desa;
    - 6) Pengelolaan usaha hutan sosial;
    - 7) Pengadaan bibit/induk ternak;
    - 8) Inseminasi buatan;
    - 9) Pengadaan pakan ternak; dan
    - 10) Pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Pengelolaan *usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan*, antara lain:
- 1) Meubelair kayu dan rotan;
  - 2) Alat-alat rumah tangga;
  - 3) Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  - 4) Kain tenun;
  - 5) Kain batik;
  - 6) Bengkel kendaraan bermotor;
  - 7) Pedagang di pasar;
  - 8) Pedagang pengepul;
  - 9) Pelatihan pengelolaan docking kapal; dan
  - 10) Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pendirian dan pengembangan *BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama*, antara lain:
- 1) Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 2) Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 3) Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - 4) Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengembangan *usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan*, antara lain:
- 1) Pengelolaan hutan Desa;
  - 2) Pengelolaan hutan adat;
  - 3) Pengelolaan air minum;
  - 4) Pengelolaan pariwisata Desa;
  - 5) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - 6) Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - 7) Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 8) Pelatihan pembenihan ikan;
  - 9) Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembentukan dan pengembangan *usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan*, antara lain:
- 1) Hutan kemasyarakatan;
  - 2) Hutan tanaman rakyat;
  - 3) Kemitraan kehutanan;
  - 4) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - 5) Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;

- 6) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemanfaatan *Teknologi Tepat Guna* untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) Sosialisasi TTG;
  - 2) Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - 3) Percontohan TTG untuk:
    - a) Produksi pertanian;
    - b) Pengembangan sumber energi perdesaan;
    - c) Pengembangan sarana transportasi;
    - d) Pengembangan sarana komunikasi; dan
    - e) Pengembangan jasa dan industri kecil.
  - 4) Sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - 5) Sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
  - 6) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengelolaan pemasaran *hasil produksi usaha BUMDesa*, dan *usaha ekonomi lainnya* yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) Penyediaan informasi harga/pasar;
  - 2) Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  - 3) Kerjasama perdagangan antar Desa;
  - 4) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - 5) Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
- a) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - e) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- a) Pembibitan pohon langka;
  - b) Reboisasi;
  - c) Rehabilitasi lahan gambut;
  - d) Pembersihan daerah aliran sungai;
  - e) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
  - f) Pemeliharaan hutan bakau;
  - g) Pelatihan rehabilitasi mangrove;

- h) Pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  - i) Pelatihan pengolahan limbah; dan
  - j) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social, meliputi:
- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - 1) Pengembangan system informasi Desa (SID);
    - 2) Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
    - 3) Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - 1) Penyusunan arah pengembangan Desa;
    - 2) Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
    - 3) Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
    - 4) Pengelolaan system informasi pencatatan hasil perikanan;
    - 5) Peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
    - 6) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - 1) Pendataan potensi dan asset Desa;
    - 2) Penyusunan profil Desa/data Desa;
    - 3) Penyusunan peta aset Desa;
    - 4) Penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
    - 5) Dukungan penetapan IDM;
    - 6) Penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
    - 7) Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    - 1) Sosialisasi penggunaan dana Desa;
    - 2) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
    - 3) Pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
    - 4) Rembug *stunting* di Desa;

- 5) Rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 6) Pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - 7) Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - 8) Sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - 9) Pelatihan bagi kader Desa tentang gender; dan
  - 10) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) Pengembangan system administrasi keuangan dan asset Desa berbasis data digital;
  - 2) Pengembangan laporan keuangan dan asset Desa yang terbuka untuk publik;
  - 3) Pengembangan system informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - 2) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - 3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) Pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
  - 2) Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  - 3) Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - 4) Peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  - 5) Kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industry kecil dan perdagangan;
  - 2) Pelatihan industri rumahan;
  - 3) Pelatihan teknologi tepat guna;
  - 4) Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
  - 6) Interpretasi wisata;
  - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
  - 8) Pelatihan Digitalisasi;
  - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata; dan
  - 10) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) Pemantauan berbasis komunitas;
  - 2) Audit berbasis komunitas;
  - 3) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - 4) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - 5) Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - 6) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - 7) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

### **C. KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAGI DESA YANG MENDAPATKAN ALOKASI AFIRMASI**

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi, antara lain:

- 1) Pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) Pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) Membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) Membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;

- 5) Mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) Mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 7) Memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 8) Mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) Kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**PUJIONO, SH.,MH.**

Pangkat Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 05 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 6 MARET 2020**

**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2020.**

**DAFTAR DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan/Desa</b>	<b>Klasifikasi Desa</b>	<b>Desil JPM</b>	<b>Alokasi Afiriasi (Rp.)</b>	<b>Ket.</b>
1.	Sabulakoa/Wawobende	Tertinggal	8	181.634.000,-	

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**PUJIYONO, SH., MH.**

**Petugas Tingkat I, IV/b**

**Np. 19720715 200112 1 004**

**LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 05 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 6 MARET 2020**

**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

**DAFTAR FORMAT**

<b>NO.</b>	<b>FORMAT</b>	<b>KET.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa	Form. A
2	Format laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> TK. Desa	Form. B
3	Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa	Form. C

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**PUJIONO, SH., MH.**

Pusat Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004



1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 - 7)	9	10	11	12	13
2.5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak</b>											
2.5.1	Kegiatan .....											
2.5.2	dst .....											
	<b>JUMLAH BELANJA</b>											
3	<b>PEMBIAYAAN</b>											
3.1	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	- Dst .....											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH (Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)</b>						*****					

..... 20....

BENDAHARA DESA .....

(.....)

Disetujui Oleh  
Kepala Desa .....

(.....)

### PETUNJUK PENGISIAN

No.	U r a i a n	
1	Kolom 1	Diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa;
2	Kolom 2	Diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa;
3	Kolom 3	Diisi dengan uraian Keluaran misal : Pembangunan Jalan;
4	Kolom 4	Didisi dengan jumlah volume Keluaran yang terdiri jumlah dan satuan Keluaran, misal : 500 meter;
5	Kolom 5	Diisi dengan cara pengadaan, misal : Swakelola;
6	Kolom 6	Diisi dengan jumlah anggaran;
7	Kolom 7	Diisi dengan jumlah realisasi;
8	Kolom 8	Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi;
9	Kolom 9	Diisi dengan persentase capaian Keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12	dalam rangka pelaksanaan program <i>Cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa;
11	Kolom 13	diisi dengan keterangan, missal : berapa Keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).

**FORMAT. B : Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tk. Desa**

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN :  
DESA :

KECAMATAN :  
TAHUN :

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK ( IBU HAMIL DAN ANAK 0 - 23 BULAN )**

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

**TABEL 2. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK ( IBU HAMIL DAN ANAK 0 - 23 BULAN )**

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU	KUNING	MERAH
		(NORMAL)	(REINDIKASI STUNTING)	(TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK**

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90			
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5. IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPATKAN KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1. ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2. DITAMBAH BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3. DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5. KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM			
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8. ANAK 0-23 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9. ANAK 0-23 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK > 2-6 TAHUN	1. ANAK > 2-6 TAHUN DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA**

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1.	IBU HAMIL			
2.	ANAK 0-23 BULAN			

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

**TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING**

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1.	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Petugas Kesehatan/Bidan Desa

.....2020  
Kepala Desa .....

**FORMAT . C : Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa Di Rekening Kas Desa.**



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Alamat : .....

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana  
Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA  
2020 Kabupaten Konawe Selatan

Dengan rincian :

<b>TAHAP</b>	<b>TANGGAL DITERIMA</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>	<b>TERBILANG (dengan huruf)</b>
.....	.....	.....	.....

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

.....

Kepala Desa .....



TTG

.....